

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP FATWA YUSUF
AL-QARDHAWI TENTANG PROFESI FOTOGRAFER**



SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal”*

OLEH:

RAHMADHANI

NIM : 22-02-0023

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

T.A 2026

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP FATWA YUSUF
AL-QARDHAWI TENTANG PROFESI FOTOGRAFER**



SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal”*

OLEH:

RAHMADHANI

NIM : 22-02-0023

Pembimbing I

Asrul Hamid, M.H.I.

NIP. 198709072019031013

Pembimbing II

Dedisyah Putra, M.A., Ph.D

NIP. 199003302019031010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Rahmadhani, NIM. 22020023, dengan judul **“Analisis Fiqh Muamalah terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Profesi Fotografer”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Panyabungan, 23 Juni 2026

Pembimbing I



Asrul Hamid, M.H.I.

NIP. 198709072019031013

Pembimbing II



Dedisyah Putra, M.A., Ph.D

NIP. 199003302019031010

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, **19** Juni 2026

Lampiran : 5 (lima) ekp

Kepada Yth

Perihal : Skripsi

Bapak Ketua STAIN MADINA

a.n. **Rahmadhani**

di

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Rahmadhani**, NIM. **22020023** yang berjudul **“Analisis Fiqh Muamalah terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Profesi Fotografer”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I



Asrul Hamid, M.H.I.

NIP. 198709072019031013

Pembimbing II



Dedisyah Putra, M.A., Ph.D

NIP. 199003302019031010

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "**Analisis Fiqh Muamalah terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Profesi Fotografer**", a.n. Rahmadhani, Nim: 22-02-0023, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 16 Juli 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 16 Juli 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIP. 197001032023211003

Sekretaris

Raja Ritonga, M.Sv
NIP. 198508122019031005

Anggota Penguji

H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIP. 197001032023211003

Raja Ritonga, M.Sv
NIP. 198508122019031005

Algharani, M.H.I.
NIP. 199005202019031012

Asrul Hamid, M.H.I.
NIP. 198709072019031013

Mengetahui

Ketua Sekolah Agama Tinggi Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. Adhara Samin Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmadhani
Nim : 22020023
Tempat/Tgl. Lahir : Panyabungan III, 04 November 2004
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Panyabungan III

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Fiqh Muamalah terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Profesi Fotografer"** adalah benar karya asli saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, **19** Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Rahmadhani

Nim.22020023

MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Dia sebaik-baik Pelindung."

(QS. Ali-Imran: 173)

"Jangan merasa tertinggal, Setiap orang memiliki garis waktu, proses, dan rezeki yang telah Allah tetapkan dengan sebaik-baiknya, waktu Allah adalah yang terbaik."

(QS. Maryam: 4)

"Jangan menyerah. Hal-hal besar butuh waktu."

(B.J. Habibie)

"Aku sampai pada titik ini bukan karena berjalan sendiri, melainkan karena ada orang tua yang tak pernah lelah mendoakan dan menguatkan. Sebab tidak semua cinta diucapkan dengan kata-kata, sebagian hadir dalam doa ibu yang diam-diam dipanjatkan dan lelah ayah yang tak pernah diceritakan."

(Rahmadhani)

STAIN MADINA

ABSTRAK

Nama: **Rahmadhani**, NIM: **22020023**, Judul: **“Analisis Fiqh Muamalah terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Profesi Fotografer”**

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai profesi baru, salah satunya profesi fotografer yang kini menjadi jasa profesional bernilai ekonomi dalam berbagai sektor kehidupan. Namun dalam perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum fotografi. Sebagian ulama mengharamkannya berdasarkan keumuman hadis larangan tashwir, sementara ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi membolehkannya selama tidak bertentangan dengan syariat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang fotografi serta menganalisis profesi fotografer dalam perspektif fiqh muamalah, khususnya pada aspek akad ijarah al-'amal, kehalalan jasa sebagai objek manfaat, dan keabsahan upah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) bersifat deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, yang ada diperpustakaan serta karya ulama yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan fiqh muamalah, *maqashid syariah*, *maslahah* dan *mafsadat* untuk menilai status hukum berprofesi fotografer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf al-Qardhawi memposisikan profesi fotografer pada dasarnya adalah aktivitas yang mubah, karena fotografi hanya merekam bayangan objek yang ada bukan termasuk *tashwir* yang dilarang dalam Hadis, kebolehnya dengan syarat objek dan tujuan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat. Adapun dari tinjauan fiqh muamalah menunjukkan adanya dua pendapat ulama yang berbeda, ulama yang sependapat dengan Yusuf al-Qardhawi menilai manfaat fotografi sebagai objek akad yang sah sehingga akad *ijarah al-a'mal* antara fotografer dan kliennya dinyatakan sah dan upahnya halal. Sebaliknya, ulama yang berbeda pendapat atau ulama yang melarang menilai fotografi sebagai objek akad yang tidak sah sejak asal, sehingga akadnya *fasid* (batal) dan upahnya tidak halal, namun dikecualikan dalam kondisi dharurat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa profesi fotografer termasuk dalam akad *ijarah al-a'mal* yang sah dan pendapat yang membolehkan lebih *rajih* (kuat) karena sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan prinsip kemaslahatan serta *maqashid syariah*, sehingga profesi fotografer berstatus *mubah muqayyad*, diperbolehkan pada dasarnya namun tetap terikat pada kesesuaian objek dan tujuan pekerjaan dengan ketentuan syariat.

Kata kunci: *Fiqh Muamalah, Fatwa Yusuf Al-Qardhawi, Profesi Fotografer.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Saw yang kita harapkan syafa'atnya di yaumul mahsar nanti. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana “Analisis Fiqh Muamalah terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Profesi Fotografer” dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tuju kepada:

1. Terkhusus kepada ayah saya Ridwansyah dan ibu saya Salamah Lubis, dua permata hati yang dititipkan Tuhan untuk membantuku mengarungi derasnya kehidupan, terasa sulit hidup ini jika tanpa kalian. Selalu ku rayu Tuhan agar diberikannya kalian berdua umur yang panjang. Terimakasih sudah sabar dalam mendidik dan membinaku, selalui kuberharap agar ketulusan itu dihadahi Surga Firdaus oleh Tuhan yang maha pemurah. Kuhadiahkan gelar S.H ini sebagai bentuk bakti syukurku. Bujuklah Tuhan agar sentiasa memberi ketegaran dalam relung jiwaku, agar tiap tetes darah yang mengalir berdenyut di nadi ini dapat menghadiahi kalian berdua kesuksesan dan kemudahan hidup, untuk menjalani sisa waktu yang ditakdirkan untuk kita, sebelum kembali menghadap-Nya dengan hati yang penuh bahagia.
2. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed selaku Ketua STAIN Madina
3. Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Asrul Hamid, M.H.I, Dosen Pembaca Proposal dan Dosen Pembimbing I saya, yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan bapak dengan kemudahan hidup, kesehatan serta rezeki yang mengalir dengan deras.

5. Bapak Dedisyah Putra, M.A, Ph.D., selaku Pembimbing II yang telah mendidik, meluangkan waktu dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini, semoga Allah Swt membalas kebaikan bapak.
6. Bapak Hamdanil, M.H selaku pembimbing akademik saya yang sentiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama pendidikan, semoga Allah membalas kebaikan hati bapak, dan diberikan kesehatan.
7. Kepada kakak-kakak saya, terkhusus Nur Hapipah S.H yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi terselesaikan, dan adik-adik saya yang memberikan doa dan dukungannya. Semoga Allah Swt mengabulkan semua doa dan cita-cita kita untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua kita.
8. Teruntuk diri saya sendiri, Rahmadhani. Apresiasi sebesar-besarnya telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah bertahan, dan merayakan dirimu sendiri. Tetaplah jadi wanita berbudi pekerti yang baik, mandiri, dan tidak lelah mencoba hal baru demi kebaikan. Semoga Allah Swt mengabulkan segala doa dan cita-citamu setelah ini. *“I did it, and i’m so proud of myself.”*
9. Terima kasih kepada Zinul Aflah Tahir Tanjung, terima kasih telah menjadi sosok yang selalu menjadi sumber semangat, kekuatan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu percaya pada kemampuan penulis, tempat berbagi cerita dan keluh kesah, selalu hadir di setiap proses di kala mudah maupun sulit, serta selalu mengingatkan penulis untuk terus bangkit dan tidak menyerah. Terima kasih atas setiap perhatian, doa, waktu, tenaga dan bantuan yang diberikan. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt dengan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan. Semoga segala harapan dan impian yang telah direncanakan dapat terwujud pada waktu yang terbaik.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022, terkhusus sahabat tersayang, Intana Tania Lbs dan Suaidah Btr, yang saling memberi dukungan, semangat dan doa. Semoga Allah mengabulkan cita-cita kita setelah ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan pada penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Panyabungan, 28 Juli 2026

Rahmadhani



DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Kegunaan Penelitian..... 10

E. Landasan Teori..... 10

F. Penelitian Terdahulu 15

G. Sistematika Penulisan 17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Fiqh Muamalah 19

1. Pengertian dan Ruang Lingkup..... 19

2. Prinsip dan Kaidah Fiqh Muamalah..... 21

B. Konsep <i>Ijarah</i> dan Jasa Profesi.....	25
1. Konsep Dasar <i>Ijarah</i>	25
2. <i>Ijarah al-‘amal</i> dalam Konteks Profesi Modern.....	28
C. Konsep <i>Tashwir</i> dalam Islam.....	31
1. Pengertian <i>Tashwir</i>	31
2. Dalil Larangan <i>Tashwir</i>	34
3. <i>Illat</i> Hukum <i>Tashwir</i>	38
D. Perspektif Ulama Terhadap Fotografi.....	39
1. Pendapat Yang Mengharamkan	40
2. Pendapat Yang Membolehkan	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Sifat Penelitian	48
C. Pendekatan Penelitian	48
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Biografi Yusuf al-Qardhawi.....	52
1. Identitas dan Latar Belakang Sosial.....	52
2. Latar Belakang Pendidikan dan Pekerjaan.....	53
3. Karya-karya Yusuf al-Qardhawi.....	55
4. Metode Berpikir Yusuf al-Qardhawi	58

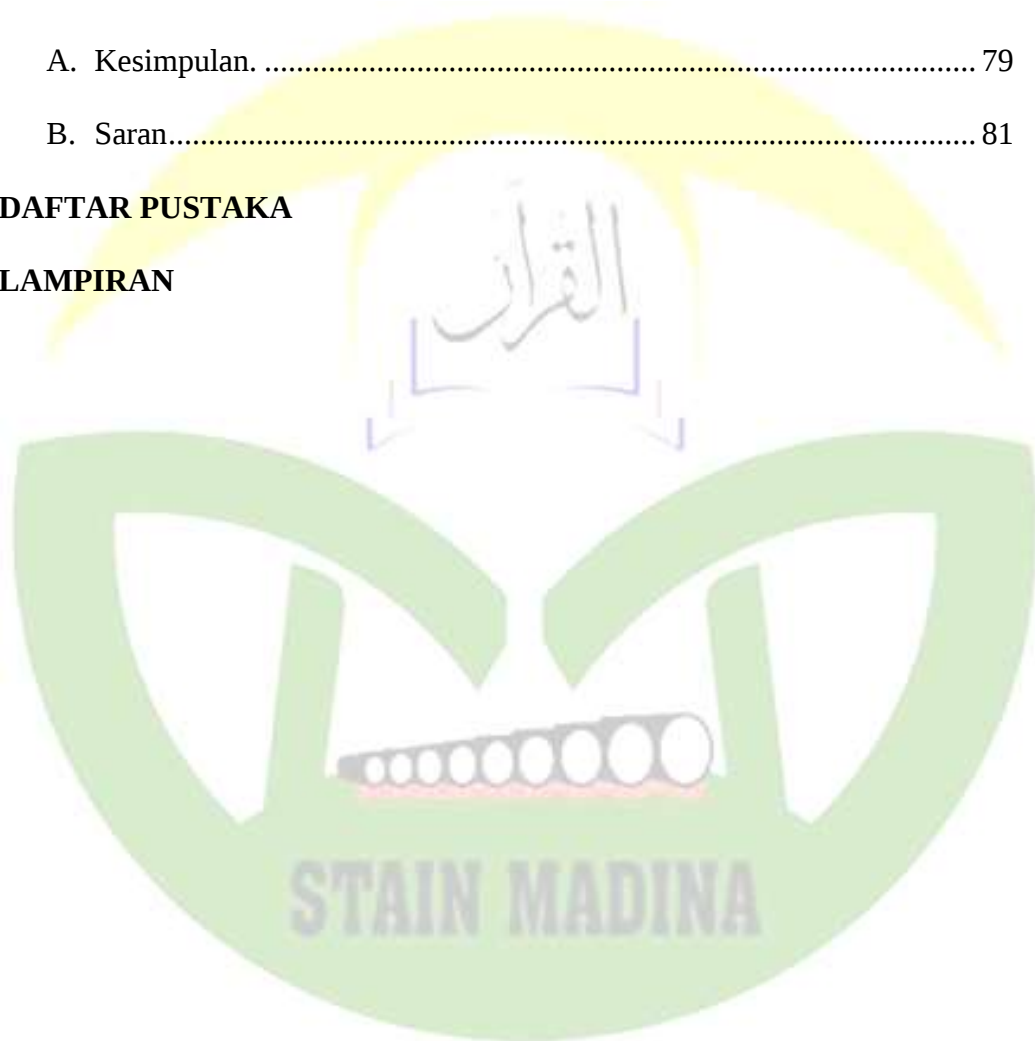
5. Karakteristik dan Prinsip Pemikiran Hukum	60
B. Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Profesi Fotografer	62
C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi Tentang Profesi Fotografer	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	79
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks muamalah, Islam memberikan panduan terkait berbagai kegiatan ekonomi dan profesi yang dilakukan manusia sebagai usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Mencari nafkah merupakan salah satu usaha yang bernilai ibadah jika dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai aturan agama, setiap profesi yang dijalankan manusia tidak hanya dituntut memberikan manfaat secara ekonomi, namun juga harus sesuai prinsip-prinsip kehalalan yang ditetapkan Islam dalam bermuamalah.¹ Allah Swt berfirman dalam Alquran surat At-Taubah ayat 105 yaitu:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah:105).²

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan beramal sesuai ketentuan syariat. Memasuki era globalisasi dan ekonomi kreatif masa kini, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media sosial, serta pergeseran budaya visual masyarakat, membawa perubahan

¹Nurul Azizah dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etos Kerja,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2021, Hlm. 136.

²Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Penerjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Cipayung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), QS. At-Taubah:105.

pada lapangan kerja modern. Di antara banyak pekerjaan yang bisa jadi sumber penghasilan, profesi Fotografer merupakan salah satu yang paling banyak perubahan di zaman digital kini.³ Sebelumnya dipandang sebagai hobi biasa sekedar mengabadikan momen bagi tiap orang, kini bermutasi menjadi profesi bisnis yang menguntungkan dan menghasilkan banyak uang. Kemajuan ini mengusung lahirnya gelombang baru melalui berbagai media platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, yang mempercepat perkembangan fotografi di Indonesia sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Di sisi lain, hal ini sebagai peluang besar untuk pemasaran dan pembangunan citra personal bagi para fotografer.⁴

Di tengah arus perkembangan yang membawa perubahan besar pada tatanan kehidupan sosial dan ekonomi, muncul dilema syariah yang cukup serius, apakah profesi fotografer telah sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan hukum Islam. Dalam fiqh muamalah kontemporer, prinsip dasar yang menjadi acuan adalah “bahwa segala jenis transaksi pada dasarnya diperbolehkan, kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya, dengan syarat tidak melanggar larangan seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), *maysir* (spekulasi), dan akad yang *fasid* (rusak).⁵ Prinsip inilah seharusnya yang menjadi tolak ukur bagi setiap transaksi ekonomi umat muslim termasuk transaksi jasa seperti profesi fotografer. Namun kenyataannya banyak transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah,

³Wulan Purnama Sari Dan Lydia Irena, “Komunikasi Visual Di Era Digital Melalui Pelatihan Fotografi,” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2020), Hlm. 424.

⁴Nadya Fitri Rahmadhani dan Debby Nindya Istiandari, "Media Sosial Dan Digitalisasi: Analisis Perkembangan Fotografi Serta Industri Kreatif Indonesia," (*Ekopedia Jurnal Ilmiah Ekonomi 1*, No. 4, 2025). Hlm. 2700.

⁵Rhohis Kurniawan, Muhammad Zen. “Peran Fiqih Muamalah Kontemporer Dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah”, *Santri: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol. 3. (2025). Hlm. 54.

sehingga diperlukan pemahaman yang lebih luas agar umat muslim dapat bertanggung jawab sesuai syariat atas aktivitas ekonominya.

Kondisi ini memburuk karena kenyataan bahwa profesi fotografer dalam Islam yang tidak hanya menyentuh aspek transaksi jasa semata, tetapi juga bersinggungan dengan isu yang secara sejarah diperdebatkan para ulama terkait hukum *tashwir*, Islam sebagai agama yang komprehensif menetapkan prinsip-prinsip muamalah untuk keadilan, transparansi dan perlindungan untuk setiap orang dalam aktivitas ekonomi.⁶ Dengan demikian, ketika profesi fotografer dijalankan tanpa landasan hukum Islam yang kuat, maka bukan hanya melanggar prinsip-prinsip muamalah, tetapi juga berpotensi ke dalam wilayah yang dilarang oleh syariat terkait hukum *tashwir*.

Terdapat hubungan erat antara masalah fotografi, yaitu kegiatan mengambil gambar, dengan masalah *tashwir* atau penggambaran. Persoalan akan hukum gambar dalam Islam yang melarang segala bentuk penggambaran makhluk bernyawa, sering memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat muslim yang melibatkan individu awam hingga para kreator visual. Perdebatan mengenai hukum *tashwir* pada mulanya berpusat pada persoalan apakah kegiatan fotografi dengan bantuan kamera tergolong ke dalam kategori *tashwir* yang secara tegas dilarang oleh beberapa hadis Nabi Saw. Persoalan ini memunculkan dua pandangan besar di kalangan ulama kontemporer yang berakar dari perbedaan cara dalam memahami

⁶Sugih Ayu Pratitis dkk. "Larangan Riba Dan Gharar Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Maqasid Al-Syariah", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*. Vol. 4. No. 1. (2026). Hlm. 4634.

dan menafsirkan hadis Nabi Saw. Salah satu hadis mengenai hukum *tashwir* adalah sebagai berikut:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhu, dia telah berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam telah bersabda: "Orang-orang yang membuat atau melukis gambar-gambar akan disiksa pada hari kiamat. Mereka akan diperintah. Hidupkanlah apa yang telah kamu ciptakan." (HR. Bukhari Muslim).⁷

Larangan ini berakar dari keyakinan bahwa menggambar makhluk hidup menyerupai tindakan penciptaan, yang merupakan hak Allah sebagai pencipta segala sesuatu di bumi, dan dianggap sebagai bentuk penyaingan terhadap ciptaannya (*mudahat khalqillah*). Kebanyakan dari para ulama mengatakan bahwa maksud dari hadis di atas untuk para pelukis yang objek lukisannya adalah makhluk bernyawa seperti manusia dan hewan.⁸ Ada batasan yang jelas (*Qaid*) dalam larangan *tashwir*, hanya berlaku pada objek makhluk hidup. Sementara itu, untuk objek benda mati pada dasarnya diperbolehkan.

Pendapat yang mengharamkan fotografi berasal dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syaikh mufti besar arab saudi sebelum Abdul Aziz ibn Baz, mereka berpendapat bahwa fotografi termasuk *tashwir* yang dilarang, tidak ada perbedaan antara menggambar dengan tangan maupun kamera, karena bagi mereka keduanya sama-

⁷Imam Abi al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al- Fikr),h. 1270, dan al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr), h. 44-45.

⁸Fadhillah Yusuf, *Larangan Visualisasi Dalam Konteks Gambar Nabi Muhammad Saw*, Studi Analisis Hadis Dan Historis, (Tesis Konsentrasi Ulum Alquran Dan Ulum Al-Hadis Program Pascasarjana Institut Ilmu Alquran, Jakarta : 2016), h. 78.

sama menghasilkan *shurah* makhluk hidup yang diancam dalam hadis, mereka khawatir fotografi dapat membuka jalan keburukan dan penyalahgunaan seperti menuju sifat syirik dan penyembahan gambar.⁹

Didukung secara institusional oleh Al-Lajnah Al-Daimah lil Buhuth Al-‘Ilmiyyah wal Ifta’ (Komite Tetap untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa) yang merupakan lembaga fatwa resmi Kerajaan Arab Saudi, termuat dalam fatwa berikut ini:

وَقَدْ أَفْتَيْنَا بِتَحْرِيمِ تَصْوِيرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ مُطْلَقًا، سَوَاءَ كَانَتْ الصُّورُ مُجَسِّمَةً أَوْ غَيْرَ مُجَسِّمَةٍ، وَسَوَاءَ كَانَتْ بِالنَّحْتِ أَوْ النَّقْلِ أَوْ الرَّسْمِ أَوْ التَّصْوِيرِ الشَّمْسِيِّ

Artinya: Kami telah mengeluarkan fatwa mengenai haramnya memotret makhluk bernyawa secara mutlak, baik gambar 3D maupun tidak, baik dibuat dengan pahatan, salinan, lukisan, maupun fotografi kamera.¹⁰

Di sisi lain, meskipun secara fatwa fiqh Al-Lajnah Al-Daimah masih mempertahankan pengharaman fotografi makhluk hidup, kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat di era digitalisasi kini justru menunjukkan kondisi yang berbeda. Kebijakan Arab Saudi sendiri sekarang memberi izin penggunaan fotografi dan teknologi baru semakin diterima dalam mempermudah aspek kehidupan dan kenyataan masyarakat modern yang terus berkembang di Negara Arab Saudi.¹¹

Di antara ulama yang membolehkan adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Wahbah Al-Zuhaili, Syekh Bakhit Muthi’i, Syekh Jadul Haq, dan Syekh Yusuf al-Qardhawi, mereka membangun argumentasi dengan

⁹IslamQA, “Is photography haraam?” Fatwa No. 170967, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, diakses 27 April 2026, <https://islamqa.info/en/answer/170967>.

¹⁰IslamQA, “He is asking about selling pictures and statues”, Fatwa No. 49676, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, diakses 27 April 2026, <https://islamqa.info/en/answers/49676>

¹¹Saudipedia, “Is Photography Prohibited in Public Places in Saudi Arabia”, diakses 27 April 2026, <https://saudipedia.com/en/is-photography-prohibited-in-public-places-in-saudi-arabia>.

menganalogikan hasil foto kamera dengan cara kerja cermin yaitu memantulkan bayangan seseorang tanpa ada campur tangan manusia dalam penciptaan, mereka berpendapat fotografi tidak termasuk *tashwir*, karena ‘*illat* itu (unsur menandingi ciptaan Allah) tidak ditemukan dalam fotografi, maka hukumnya boleh selama objek dan tujuannya tidak mengandung keharaman, selama tidak ada menyimpang dari syariat Islam.¹²

Yusuf al-Qardhawi, salah satu ulama kontemporer yang memberikan perhatian lebih moderat mengenai fotografi, dalam kitabnya berjudul *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, menurut beliau foto hasil kamera adalah persoalan baru dan tidak ditemukan pada era Rasulullah Saw maupun generasi salaf, tidak ada dalil yang secara jelas membahas hal itu. Dengan analisis mendalam beliau terhadap ‘*illat* larangan *tashwir*, Tiadanya alasan (‘*illat*) menjadikan tidak adanya akibat (*ma’lul*).¹³ Fotografer hanya merekam dari ciptaan Allah yang sudah ada. Sehingga pekerjaan sebagai fotografer di hukuminya berubah karena ‘*illat* larangan *tashwir* tidak terpenuhi, dianggap sah sah saja selama tujuan dan konten yang direkam tidak bertentangan dengan aturan Islam. Sebagaimana beliau menyatakan dalam fatwanya:

أَمَّا الصُّورُ الشَّمْسِيَّةُ (الْفُوتُوغَرَفِيَّةُ) الَّتِي تُؤْخَذُ بِآلَةِ الْفُوتُوغَرَفِيَا، فَهِيَ شَيْءٌ مُسْتَحْدَثٌ لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِ الرَّسُولِ وَلَا سَلَفِ الْمُسْلِمِينَ، فَهَلْ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ فِي التَّصْوِيرِ وَالْمُصَوِّرِينَ؟

Artinya: “Adapun foto kamera (fotografi) yang diambil dengan alat fotografi adalah sesuatu yang baru (*mustahdits*), tidak ada di zaman Rasulullah Saw dan di kalangan ulama salaf kaum muslimin. Maka apakah

¹²Tarmizi, Jamhuri, “Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Yusuf al-Qardhawi Dan Muhammad Ali Al-Sabuni),” *Jurnal Dusturiah*, Vol. 10, No. 1, (Januari-Juni 2020). Hlm. 104.

¹³Yusuf al-Qardhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Jakarta: PT. Serambi Semesta Distribusi, 2017), h. 179.

ketentuan yang berlaku dalam Hdis-hadis tentang tashwir dan para mushawwirun berlaku padanya? ”¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa perbedaan dua kubu pendapat ulama terkait fotografi adalah pada perbedaan memahami, menelaah dan menerapkan *illat* larangan, bukan pada penggunaan Hadis terkait *tashwir* sebagai dasar hukum fotografi modern. Bagi pihak yang mengharamkan menyimpulkan bahwa hasil akhir dari fotografi sudah cukup menjadikan fotografi dalam cakupan larangan Hadis. Berbanding balik dengan pihak yang membolehkan menilai fotografi sebagai kegiatan yang tidak mengandung unsur penciptaan suatu yang baru dan menyaingi ciptaan Allah Swt, sehingga tidak memenuhi *illat* sebagai dasar pengharaman.¹⁵

Meskipun para ulama berbeda dalam menetapkan hukum terkait fotografi, kedua kelompok ini bertemu pada satu titik bahwa penggunaan fotografi harus tetap pada tujuan yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Sehingga terkait fotografi tidak hanya berkaitan akan proses menghasilkan gambarnya, tetapi juga mencakup objek dan tujuan penggunaannya.

Dari sudut pandang fiqh muamalah, aktivitas fotografi merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran manfaat jasa dan hubungan antara penyedia jasa dan penyewa jasa. Maka dari itu, profesi fotografer dapat ditelaah dari kacamata fiqh muamalah melalui konsep *ijarah al-‘amal* sebagai kontrak jasa, kemudian mencakup unsur objek jasa yang dikerjakan, keabsahan

¹⁴Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2012), hlm. 137.

¹⁵Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Muqasid Syariah*, Terjemahan: Arif Munandar Riswanto, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 74

akad yang mendasari hubungan jasa, serta status upah yang diperoleh dari pekerjaan tersebut,¹⁶ unsur demikian yang menjadi bagian penting dalam menyimpulkan status hukum berprofesi sebagai fotografer.

Penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan untuk melihat kesesuaian antara kegiatan ekonomi masa kini dan ketentuan syariah. Mengingat profesi fotografer kini yang menjadi sumber penghasilan bagi jutaan orang untuk menafkahi keluarganya, isu yang muncul bukan hanya terkait hukum gambar yang dihasilkan, tetapi juga sudah menjadi bagian dari praktik ekonomi yang memiliki dampak pada ketentuan hukum Islam. Kajian mengenai profesi ini menjadi penting guna mendapatkan kejelasan dan memberikan pemahaman hukum dalam aktivitas ekonominya.

Meskipun kajian terkait hukum *tashwir* atau fotografi sudah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada perdebatan akan hukum fotografi sebagai bentuk *tashwir* dan analisis ulama terhadap statusnya. Selain itu, juga berfokus pada pembahasan akad jasa fotografi dan kehalalan *ujrah* fotografer, namun masih cenderung terpisah dan belum dikaitkan dengan analisis fatwa Yusuf al-Qardhawi. Sementara itu, penelitian yang menghubungkan fatwa Yusuf al-Qardhawi dengan analisis fiqh muamalah yang memuat hukum objek jasa, keabsahan akad jasa, dan kehalalan upah untuk menyimpulkan hukum berprofesi fotografer dalam satu analisis masih bersifat terbatas.

¹⁶Yunartik, "Ijarah Al-A'mal Differentiation Of Rice Farming Workers Islamic Legal Perspective," *Cross-Border*, Vol. 6 No. 1 (Januari-Juni 2023), Hlm. 2.

Dari uraian di atas, penelitian ini menawarkan kajian terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang profesi fotografer dari pandangan fiqh muamalah. Kajian ini dilakukan guna melihat hubungan antara kehalalan jasa fotografi sebagai objek yang membawa manfaat, kesesuaian akad yang dilakukan dengan ketentuan syariah, serta menelaah hukum upah yang diterima fotografer. Hal ini menjadi dasar untuk menilai hukum berprofesi sebagai fotografer. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam menilai dan memahami hukum berprofesi fotografer berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah sebagai aktivitas muamalah dalam konteks Islam modern.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kajian ini menjadi relevan, terutama karena praktik fotografi sudah menjadi sesuatu yang umum dalam masyarakat luas era teknologi yang modern ini dan perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Atas dasar tersebut, penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“Analisis Fiqh Muamalah terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Profesi Fotografer”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Profesi Fotografer?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Profesi Fotografer?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Profesi Fotografer
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Profesi Fotografer

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat **memb erikan** pemahaman yang lebih mendalam tentang Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Profesi Fotografer dan tinjauan Fiqh Muamalah dalam kontribusi dan pengembangannya khususnya dalam konteks profesi fotografer untuk menjawab tantangan dan isu-isu yang baru muncul dengan perkembangan teknologi dan profesi di era modern ini.
2. Dengan menganalisis Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang Profesi Fotografer dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadapnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi fotografer muslim dalam menjalankan profesi mereka, dan membantu memahami landasan hukum syariah, menyesuaikan praktik dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, dan mengambil keputusan yang sesuai etika Islam dalam kehidupan sehari-hari.

E. Landasan Teori

Profesi fotografer merupakan salah satu contoh profesi bermuamalah karna merupakan interaksi antara individu satu dengan yang lainnya atau dengan kelompok lain dalam satu kegiatan memotret, fotografer adalah seorang yang sudah profesional dan mengkhususkan diri dalam menggeluti seni dan teknik pengambil

gambar dengan menggunakan kamera dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk memotret dan menangkap suatu momen, objek, dan pemandangan dengan keterampilan atau *skill* dan kreativitas yang bagus.¹⁷

Fiqh Muamalah, sebagai cabang ilmu fiqh yang membahas hubungan sosial dan ekonomi dalam Islam, sangat relevan untuk menganalisis fatwa Yusuf al-Qardhawi mengenai profesi fotografi. Melalui perspektif fiqh muamalah, analisis ini akan mengungkap bagaimana fatwa tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi dan profesi dalam Islam, serta penerapannya dalam konteks fotografi saat ini

Analisis terhadap pandangan hukum mengenai fenomena fotografi memerlukan sebuah landasan metodologis yang kuat agar pembahasan dalam penelitian ini tidak sekedar bersifat penjelasan umum terkait kegiatan fotografi. Pada bagian ini, dibangun sebuah kerangka berpikir yang menghubungkan beberapa teori-teori hukum Islam secara sistematis sebagai pisau analisis untuk menelaah struktur penalaran hukum dalam fatwa Yusuf al-Qardhawi dalam merumuskan hukum fotografi dan berprofesi fotografer.

Dalam merepons kebudayaan modern termasuk fotografi, Langkah awal yang dapat dilakukan adalah pemetaan posisi aktivitas ini dalam pembidangan hukum Islam. Kaidah fihiyyah yang menjadi batu uji pertama adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh hingga ada dalil yang membuktikan keharamannya.*”¹⁸

¹⁷Rizad Aldi Mufid, "Perkembangan Teknik Fotografi," *Retina Jurnal Fotografi*, Vol. 2, No. 2 (2022), hlm. 296.

¹⁸Hadi Nur Taufiq, *Konsep Muamalah Dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), Hlm. 9.

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah mendasar sebagai titik tolak analisis menegaskan bahwa semua bentuk interaksi sosial dan ekonomi (muamalah) pada hakikatnya diperbolehkan kecuali ada bukti kuat jelas akan pelarangannya. Kaidah ini mencerminkan fleksibelnya hukum Islam, yang memberi ruang inovasi dan adaptif bagi kreativitas kehidupan sosial selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. tanpa terbatas pada bentuk-bentuk tradisional, asalkan mereka mematuhi nilai-nilai Islam. Penerapan prinsip ini dalam bermuamalah memiliki cakupan yang luas, salah satunya adalah sewa-menyewa seperti profesi fotografer. Hukum standarnya adalah boleh selama tidak ada praktik yang dilarang, seperti penipuan, ketidakjelasan dan membawa kemudharatan.¹⁹

Secara metodologis, pendapat Yusuf al-Qardhawi sejalan dengan kaidah ini untuk memberikan ruang kebebasan berkreasi bagi manusia sebelum menetapkan status hukumnya. Fotografi sejak awal tidak dipandang dengan kaca mata kecurigaan, namun diterima sebagai media netral yang hukumnya bergantung pada tujuan dan dampak pemanfaatan hasil fotografi.²⁰

Dalam konteks ini, juga digunakan teori *'illat* dalam ushul fiqh sebagai pijakannya, yaitu:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: "Putusan (hukum) itu berputar atau bergantung bersama illatnya"²¹

¹⁹Nur Hidayah dkk. "From Normative Authority To Contextual Responsiveness: Theoretical And Empirical Analysis Of DSN–MUI's Transformation In Fatwa Formulation Within Indonesia's Islamic Finance Ecosystem," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 3 (November 2025), Hlm. 1916.

²⁰Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Hlm. 141.

²¹Saadat Jannah dkk. "Pelanggaran terhadap Akad Murabahah dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (Studi Analisis Kaidah al-Hukmu Yaduru Ma'a 'Illatihi Wujudan wa 'Adaman)," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 4, No. 2, 2024. Hlm. 125-127.

Terlihat jelas bahwa *illat* Hadis larangan menggambar makhluk hidup adalah kekhawatiran akan kemusyrikan pada masa itu adalah penyembahan berhala dan unsur menandingi ciptaan Allah Swt (*mudahat khalqillah*)

Dalam fotografi modern, digunakan sebagai alat analisis untuk membedakan antara tindakan penciptaan yang baru dengan menangkap bayangan dari makhluk yang sudah diciptakan Allah Swt dengan bantuan cahaya dan alat kamera (fotografi). Ketika *illat* (sebab hukum) penyembahan berhala dan menandingi ciptaan Allah hilang dan tidak ada pada teknologi kamera, maka hukumnya pun berubah menjadi di perbolehkan. Teori *illat* hukum ini digunakan sebagai kacamata untuk membongkar alasan dibalik pendapat Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan fotografi yaitu tiadanya alasan (*illat*) menjadikan tidak adanya akibat (*ma'lul*).²²

Selain teori *illat* hukum, digunakan juga teori *ijarah* sebagai alat analisis, profesi fotografer merupakan salah satu bentuk penyediaan jasa, pertukaran manfaat antara penyedia jasa dan penyewa. Dari sisi fiqh muamalah, hubungan antara keduanya dinilai sebagai *ijarah al-'amal*, yaitu suatu kontrak sewa jasa atau tenaga kerja yang dibayarkan dengan upah/imbalan sesuai kesepakatan bersama.²³ Melalui teori ini, difungsikan sebagai alat untuk menilai hukum berprofesi fotografer dalam tinjauan fiqh muamalah. dengan meninjau objek jasa fotografi yang diberikan akankah memberikan manfaat, meninjau keabsahan akad antara

²²Yusuf al-Qardhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Jakarta: PT. Serambi Semesta Distribusi, 2017), h. 179.

²³Yunartik, "Ijarah Al-A'mal Differentiation Of Rice Farming Workers Islamic Legal Perspective," Hlm. 2.

fotografer dan penyewa jasa, serta melihat kehalalan upah yang diterima oleh fotografer.

Didukung dengan teori *maqashid syariah* sebagai kerangka untuk menilai sejauh mana fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang profesi fotografer sejalan dengan tujuan-tujuan pokok syariat Islam secara menyeluruh. Tujuan *maqashid syariah* pada dasarnya untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat dan menghindarkan keburukan, yang dapat diwujudkan melalui kegiatan muamalah yang dilakukan secara halal tanpa bertentangan dengan syariat, termasuk profesi fotografer.²⁴

Fungsi teori *maqashid syariah* sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk mengkaji peran profesi fotografer dalam mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan melalui hasil karya fotografi, seorang fotografer dalam berkontribusi untuk membantu masyarakat dalam kebutuhan informasi, komunikasi dan dokumentasi yang bermanfaat. Sejalan dengan konsep *maqashid syariah*, terutama dalam aspek menjaga harta (*hifz al-mal*) teori ini untuk menelaah apakah fatwa Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan profesi ini memberikan kepastian hukum bagi fotografer untuk memperoleh penghasilan yang halal dan sah. Menjaga akal (*hifz al-'aql*) melalui penyebaran informasi, penyebaran pengetahuan positif dan edukasi bermanfaat bagi masyarakat. Di samping itu, penggunaannya sebagai media dakwah, dokumentasi keIslaman, dan penyebaran informasi bermanfaat akan dikaji hubungannya dengan tujuan menjaga agama (*hifz al-din*) dan memperkuat

²⁴Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5 (Februari 2023), Hlm. 103.

syiar Islam. Memahami kedudukan fatwa melalui lensa *maqashid syariah* menjadi penting sebagai respons akan perkembangan permasalahan hukum Islam.²⁵

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik dan menjawab topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dan sebagai bahan perbandingan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam kajian pustaka ini peneliti akan mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Safriani, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, berjudul *Jual Beli Lukisan Berbentuk Makhluk Hidup Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Perspektif Hukum Islam*.²⁶ Penelitian tersebut membahas pandangan para ulama mengenai hukum jual beli lukisan makhluk hidup berdasarkan pendapat masing-masing ulama serta pandangan Yusuf al-Qardhawi, kemudian ditinjau dalam perspektif hukum Islam. perbedaannya terletak pada objek kajian dan fokus pembahasan. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada hukum jual beli lukisan makhluk hidup, sedangkan penelitian ini berfokus pada profesi fotografer yang ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah. Analisis penulis terhadap penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian Safriani lebih terfokus pada aspek hukum jual beli lukisan,

²⁵Mustofa Anwar dkk. "Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah dalam Pemecahan Kasus Fiqh Muamalah di Era Modern," *JHSI: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol. 2 (Desember 2023). Hlm. 149-152.

²⁶Safriani, *Jual Beli Lukisan Berbentuk Makhluk Hidup Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Mandailing Natal: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2019).

sementara aspek profesi fotografer sebagai bentuk muamalah kontemporer belum dibahas secara khusus. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian mengenai profesi fotografer berdasarkan tinjauan fiqh muamalah dan fatwa Yusuf al-Qardhawi.

2. Jurnal yang ditulis oleh Tarmizi dan Jamhuri dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berjudul *Membuat Gambar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Ali al-Sabuni)*.²⁷ Penelitian tersebut membahas metode ijtihad yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Ali al-Sabuni serta pandangan keduanya mengenai hukum membuat gambar dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian tersebut lebih menekankan pada studi perbandingan pemikiran dua tokoh tentang hukum membuat gambar, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada fatwa Yusuf al-Qardhawi mengenai profesi fotografer dalam perspektif fiqh muamalah. Analisis penulis menunjukkan bahwa penelitian tersebut hanya membahas hukum membuat gambar secara umum dan belum mengkaji profesi fotografer sebagai aktivitas muamalah modern.
3. Jurnal yang ditulis oleh Ainul Fatha Isman, Firdaus, Ilma Silmi Nufus, dan Siti Chuzaemah, yang berjudul *Tashwir In The Context Of Hadith And Its Relevance To The Present (Tashwir dalam Perspektif Hadis dan Relevansinya Terhadap Konteks Kontemporer)*²⁸ Penelitian tersebut menguraikan hadis-hadis *tashwir*

²⁷Tarmizi, Jamhuri, "Membuat Gambar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Ali Al-Sabuni)," *Jurnal Dusturiah*, Vol. 10, No. 1, (Januari-Juni 2020).

²⁸Ainul Fatha Isman dkk, "Tashwir In The Context Of Hadith And Its Relevance To The Present," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 10. No. 1, 2024.

dan menganalisis hadis dengan relevansinya pada konteks masa kini. Memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang sama-sama membahas hukum *tashwir*/fotografi dalam Islam dan menyimpulkan bahwa hukumnya sesuai kondisinya, tidak mutlak haram, namun sesuai tujuan dan fungsinya. Perbedaan penelitian, terletak pada kajiannya, penelitian ini berfokus pada telaah hadis yaitu melihat sanad, *asbab al-wurud*, dan pendapat ulama hadis seperti al-Syaukani, Ibn Hazm, dan al-Nawawi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis fiqh muamalah untuk menilai hukum berprofesi fotografer tersebut lebih menekankan pada studi perbandingan pemikiran tokoh tentang hukum membuat gambar, penelitian ini lebih berfokus pada fatwa Yusuf al-Qardhawi mengenai profesi fotografer dalam perspektif fiqh muamalah. Analisis penulis menunjukkan bahwa penelitian tersebut hanya membahas hukum *tashwir* secara umum dengan kajian hadis dan belum menyentuh aspek dari pandangan fiqh muamalah, dan belum ada kajian khusus terkait pemikiran Yusuf al-Qardhawi terhadap status hukum profesi fotografer.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang masing-masing Bab akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Teori, yang membahas tentang fiqh muamalah yang meliputi pengertian dan ruang lingkup serta prinsip dan kaidah fiqh muamalah. Selanjutnya membahas konsep *ijarah* dan jasa profesi yang mencakup konsep dasar *ijarah* serta *ijarah al-‘amal* dalam konteks profesi modern. Bab ini juga menguraikan konsep *tashwir* dalam Islam yang meliputi pengertian *tashwir*, dalil larangan *tashwir*, serta illat hukum *tashwir*. Selain itu, perspektif ulama terhadap fotografi yang terdiri dari pendapat yang mengharamkan dan yang membolehkan, serta profesi fotografer dalam konteks hukum di Indonesia.

Bab III: Metode Penelitian yang berisikan, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: **Hasil Penelitian dan Pembahasan**, yang membahas biografi Yusuf al-Qardhawi yang meliputi identitas dan latar belakang sosial, latar belakang pendidikan dan pekerjaan, karya-karya Yusuf al-Qardhawi, metode berpikir Yusuf al-Qardhawi, serta karakteristik dan prinsip pemikiran hukum beliau. Selain itu juga membahas fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang profesi fotografer, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap fatwa Yusuf al-Qardhawi.

Bab V: Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan, saran serta daftar pustaka.